

**ANALISIS KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA PELAKU  
UMKM MUSLIM DITINJAU DARI PERSPEKTIF  
*MAQASHID SYARIAH***

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**DELLA AYU YULIANTI**

**NIM: G04216021**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
SURABAYA**

**2020**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Della Ayu Yulianti  
NIM : G04216021  
Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Pada Pelaku  
UMKM Muslim Ditinjau Dari Perspektif *Maqashid Syariah*

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk pada sumbernya.

Surabaya, 16 Juli 2020  
Saya yang menyatakan,



**Della Ayu Yulianti**  
NIM. G04216021

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi yang disusun oleh Della Ayu Yulianti NIM. G04216021 telah diperiksa dan disetujui untuk dilakukan Munaqosah.

Surabaya, 16 Juli 2020

Dosen Pembimbing




Hastanti Agustin Rahayu, SE, M.Acc, Ak, CA, BKP  
NIP. 198308082018012001

## PENGESAHAN

Skripsi yang disusun oleh Della Ayu Yulianti NIM. G04216021 ini telah dipertahankan di depan Sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Rabu, tanggal 22 Juli 2020, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu (S1) dalam menempuh Program Studi Ekonomi Syariah.


### Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I




**Hastanti Agustin Rahayu, SE, M.Acc, Ak, CA, BKP.**  
NIP. 198308082018012001

Penguji II




**Nurul Lathifah, S.A, M.A.**  
NIP. 198905282018012001

Penguji III



**Ana Toni Roby Candra Yudha, S.EI., M.SEI.**  
NIP. 201603311

Penguji IV



**Ashari Lintang Yudhanti, SE, MAK.**  
NIP. 199411082019032021

Surabaya, 17 Agustus 2020


Mengesahkan,

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Sunan Ampel Surabaya

Dekan,



  
**Dr. H. Ali Arifin, M.M.**  
NIP. 196212141993031002



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**  
**PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Della Ayu Yulianti  
NIM : G04216021  
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah  
E-mail address : dellaayuyulianti2918@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi     Tesis     Desertasi     Lain-lain (.....)  
yang berjudul :

ANALISIS KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA PELAKU UMKM MUSLIM DITINJAU  
DARI PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 22 September 2020  
Penulis



(Della Ayu Yulianti)





































Tahun 2013 peraturan ini berisikan tentang tarif pajak sebesar 1% dari omset Wajib Pajak tidak melebihi 4,8 miliar dalam satu tahun masa pajak, peraturan ini mulai diterapkan pada 1 Juli 2013.<sup>17</sup> Namun penerapan peraturan masih belum maksimal karena kurangnya sosialisasi, pada penelitian Susilo dan Sirajudin menunjukkan bahwa tingkat pemahaman Wajib Pajak tentang PP No.46 Tahun 2013 masih sangat minim dikarenakan belum maksimalnya sosialisasi PP No.46 Tahun 2013 yang dilakukan oleh pihak fiskus kepada kalangan UMKM.<sup>18</sup>

Pada bulan Juni tahun 2018, pemerintah mengeluarkan kebijakan baru tentang perpajakan UMKM yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, peraturan ini berisikan tarif pajak yang berlaku pada pelaku UMKM sebesar 0,5% dengan omset yang tidak melebihi 4,8 miliar dalam satu tahun masa pajak, apabila omset melebihi 4,8 miliar maka peraturan yang berlaku yaitu Penghasilan Kena Pajak dikenakan tarif PPh pasal 17 Undang-Undang PPh. PP. No. 23 Tahun 2018 mulai berlaku 1 Juli 2018. Kebijakan ini bertujuan untuk menstimulus bisnis UMKM dan sebagai masa pembelajaran bagi wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu agar menyelenggarakan pembukuan sebelum dikenakan Pajak Penghasilan oleh rezim umum

---

<sup>17</sup>Tatik, "Potensi Kepatuhan Pembayaran Pajak Pada Pelaku UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) Pasca Penerbitan Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 (Studi Kasus pada UMKM Sleman-Yogyakarta)", *Jurnal : Seminar Nasional dan Call for Paper Sustainable Competitive Advantage (SCA)*, Vol. 8 No. 1, September 2018, 1.

<sup>18</sup>Susilo & Sirajudin, "Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak UKM (Studi Kasus Pada Wajib Pajak yang Terdaftar Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Bara)" (Skripsi – STIE Multi Data Palembang, 2013).

sehingga wajib pajak dapat lebih mudah melaksanakan pemenuhan perpajakannya.<sup>19</sup>

Pelaku UMKM banyak kita jumpai di berbagai kota kecil maupun besar. Salah satunya kota Surabaya, Kota Surabaya merupakan kota metropolitan terbesar kedua setelah Jakarta oleh karena itu pertumbuhan ekonomi di kota Surabaya cukup pesat dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi di kota lain di Jawa Timur. Dengan demikian peluang pertumbuhan usaha di kota Surabaya juga besar salah satunya yaitu UMKM. Dalam hal ini peneliti mengambil tempat penelitian di daerah Putat Jaya yang lebih dikenal (dolly) dimana dulunya dikenal sebagai kawasan bisnis protitusi. Sejak tahun 2014 bisnis tersebut telah dibubarkan oleh pemerintah kota Surabaya dan saat ini daerah Putat Jaya sudah berubah menjadi daerah atau kawasan UMKM, karena masyarakatnya berpindah profesi sebagai wirausaha. Setelah bisnis tersebut ditutup oleh pemerintah Surabaya masyarakat daerah Putat Jaya mendapatkan pembinaan usaha dari pemerintah kota Surabaya, pembinaan tersebut dilakukan dengan cara membentuk kelompok binaan terhadap usaha mikro di masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Kurang lebih terdapat 20 UMKM yang berada di daerah tersebut rata-rata dari UMKM tersebut bergerak di bidang pengolahan mulai dari pengolahan makanan sampai kepada usaha kreatif. Setelah melakukan

---

<sup>19</sup> Tatik, "Potensi Kepatuhan Pembayaran Pajak Pada Pelaku UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menenga) Pasca Penerbitan Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 (Studi Kasus pada UMKM Sleman-Yogyakarta)", *Jurnal : Seminar Nasional dan Call for Paper Sustainable Competitive Advantage (SCA)*, Vol. 8 No. 1, September 2018, 1.

observasi peneliti memilih tujuh usaha mikro yang dianggap mampu menjawab beberapa permasalahan yang dikumpulkan oleh peneliti dan berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak. Selain itu tujuh informan UMKM Muslim yang dipilih oleh peneliti, dengan konsisten melakukan aktivitas produksi secara berkelanjutan dan omset serta kemanfaatan usaha tersebut seperti halnya menyediakan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat.

Berikut adalah tujuh UMKM Muslim tersebut, yang pertama Pak Jarwo memiliki usaha Tempe Bang Jarwo dengan omset kurang lebih 10 juta perbulan, beliau mempekerjakan dua orang untuk membantu usahanya. Yang kedua Bu Sunarsih pemilik usaha Batik Banyu Urip dengan omset kurang lebih 10 juta perbulan, beliau mempekerjakan tiga orang untuk membantu usahanya. Yang ketiga Bu Yeti pemilik usaha Nita Collection dengan omset kurang lebih 19 juta perbulan dan mempekerjakan tiga orang untuk membantu usahanya. Yang keempat Bu Hasibah pemilik usaha Shohibah Fashion dengan omset kurang lebih 15 juta perbulan, beliau mempekerjakan tiga orang warga sekitar untuk membantu usahanya. Yang kelima Bu Fatimah pemilik usaha Griya Almira dengan omset kurang lebih 20 juta perbulan, beliau mempekerjakan empat orang warga sekitar untuk membantu usahanya. Yang keenam usaha milik Pak Hiro yang bergerak di bidang industri kreatif dengan omset kurang lebih 100 juta perbulan memiliki empat orang karyawan dan usaha milik Pak Wildan yang bergerak di bidang jasa







Mulyorejo penelitian ini dibuat untuk menguji perilaku kepatuhan, pemahaman, dan kemudahan wajib pajak terhadap Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 tentang pajak penghasilan atas penghasilan usaha yang diterima oleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu tidak melebihi Rp. 4,8 miliar pertahun. Disini peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif dengan penyebaran kuisisioner kepada wajib pajak oaring pribadi maupun badan usaha yang memenuhi kriteria Peraturan Pemrintah No. 46 Tahun 2013. Kepatuhan, pemahaman, dan kemudahan merupakan variabel independen dan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 merupakan variabel dependen. Hasil dari penelitian ini adalah kepatuhan pajak, pemahaman pajak dan kemudahan pajak berpengaruh positif terhadap Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013.<sup>22</sup>

4. Penelitian oleh Alfiatul Maulida yang berjudul “Kepatuhan Pembayaran Pajak Pada Pelaku UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) Pasca Penerbitan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 Di Kota Gede Yogyakarta” dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dan memilih lima responden UMKM yang bergerak di bidang olahan pangan, fashion, konveksi, jasa digital, dan catering di Kota Gede Yogyakarta. Hasil dari penelitian ini adalah tiga dari lima responden sudah mengetahui adanya Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 dan dua responden belum megetahui peraturan

---

<sup>22</sup> Inka Primadani, “Analisis Perilaku Keptuhan, Pemahaman, Dan Kemudahan Wajib Pajak UMKM Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 Pada KPP Pratama Mulyorejo” *Jurnal: Ekonomi Akuntansi*, Vol. 3 Issue 3, 2017, 518.





7. Penelitian oleh Rizki Alfiana R. yang berjudul “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM Dalam Melaksanakan Kewajiban Perpajakan (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Pelaku UMKM Yang terdaftar Di KPP Pratama Karanganyar)” dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan responden dari penelitian ini adalah wajib pajak pelaku UMKM yang terdaftar pada KPP Pratama Karanganyar. Variabel independen dari penelitian ini yaitu pengetahuan dan pemahaman perpajakan, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, penerapan *e-billing* dan sanksi perpajakan. Hasil dari penelitian ini adalah pengetahuan dan pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, penerapan *e-billing*, dan sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Karanganyar.<sup>26</sup>
8. Penelitian oleh Fany Inasius yang berjudul “*Tax Compliance of Small and Medium Enterprises: Evidence From Indonesia*” penelitian ini bertujuan untuk mengukur tingkat kepatuhan pajak peritel individu tertentu yang dikenal sebagai pemabayar pajak perorangan pada UMKM dengan pendapatan tahunan Rp. 600 juta hingga Rp. 4,8 miliar di Indonesia. Empat variabel kepatuhan pajak yang diperiksa yaitu persepsi tarif pajak, kelompok rujukan, probabilitas diaudit dan

---

<sup>26</sup> Rizki Alfiana R, “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM Dalam Melaksanakan Kewajiban Perpajakan (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Pelaku UMKM Yang terdaftar Di KPP Pratama Karanganyar)” (Skripsi -- Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018)





No	Nama Peneliti, Tahun, Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
4	Alfiatul Maulida (2018) <i>Kepatuhan Pembayaran Pajak Pada Pelaku UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) Pasca Penerbitan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 Di Kota Gede Yogyakarta</i>	Wajib pajak memiliki kendala dalam pembayaran pajak sehingga tidak dapat menjalankan kewajiban perpajakannya. Kendala tersebut terkait keterbatasan SDM. Wajib pajak mengapresiasi adanya penurunan tarif pajak sebesar 0,5% bagi UMKM oleh karena itu wajib pajak bersedia membayar pajak dengan tariff baru tersebut.	Penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang sama-sama meneliti tingkat kepatuhan wajib pajak pada UMKM.	Pada penelitian terdahulu meneliti potensi pembayaran pajak pada pelaku UMKM setelah diterbitkannya PP. No. 23 Tahun 2018. Sedangkan penelitian sekarang meneliti kepatuhan wajib pajak pada pelaku UMKM ditinjau dari perspektif ekonomi Islam.
5	Sari Zawitri (2016) <i>Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Setelah Diberlakukan Tarif 1% (Final) PPh (Studi Kasus Di KPP Pratama Pontianak)</i>	Terdapat peningkatan sedikit kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Pontianak setelah diberlakukan PP. No. 46 Tahun 2013 penerapan tarif pajak sebesar 1%. Yang awalnya sebanyak 51% memiliki tingkat kepatuhan rendah setelah ditetapkan PP. No. 46 Tahun 2013 sebanyak 52% memiliki tingkat kepatuhan yang tinggi.	Penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang sama-sama meneliti tingkat kepatuhan wajib pajak pada UMKM.	Pada penelitian terdahulu meneliti tingkat kepatuhan wajib pajak pada pelaku UMKM setelah diberlakukan tarif 1% (final) PPh. Sedangkan penelitian sekarang meneliti kepatuhan wajib pajak pada pelaku UMKM ditinjau dari perspektif ekonomi Islam.
6	Yusuf (2017) <i>Analisis Pengenaan Pajak Penghasilan Final Terhadap Wajib Pajak Tertentu (Studi Kasus Pada Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Di Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan)</i>	Pengenaan PPh final bagi UMKM masih kurang mengacu pada prinsip-prinsip asas pemungutan pajak sehingga keadilan, kepastian hukum, efisiensi, kemudahan administrasi, kesederhanaan pemungutan dan peraturan, kesenangan dalam pembayaran masih belum dapat terpenuhi karena masih ditemui hambatan-hambatan dalam penerapan peraturan tersebut.	Penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang sama-sama meneliti tingkat kepatuhan wajib pajak pada UMKM.	Penelitian terdahulu meneliti tingkat pemahaman pada Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 yang mengacu pada asas pemungutan pajak. Sedangkan penelitian sekarang meneliti kepatuhan wajib pajak pada pelaku UMKM ditinjau dari perspektif ekonomi Islam.
7	Rizki Alfiana R. (2018) <i>Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM Dalam Melaksanakan Kewajiban Perpajakan (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Pelaku UMKM Yang terdaftar Di KPP Pratama Karanganyar)</i>	Pengetahuan dan pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan dan penerpaan <i>e-billings</i> serta penerapan sanksi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM pada KPP Pratama Karanganyar.	Penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang sama-sama meneliti tingkat kepatuhan wajib pajak pada UMKM.	Penelitian terdahulu meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Sedangkan pada penelitian sekarang meneliti kepatuhan wajib pajak pada pelaku UMKM ditinjau dari perspektif ekonomi Islam.

























Bab III, berjudul kepatuhan Wajib Pajak pada pelaku UMKM muslim, Pada bab ini akan membahas gambaran umum tentang usaha Batik Banyu Urip, Tempe Bang Jarwo, Nita Collection, Shohibah Fashion, Griya Amira, Komoditif Kreatif Indonesia dan Retro Garment, yang terletak di daerah Surabaya yang meliputi profil pelaku UMKM muslim, dan permasalahan yang diangkat terkait dengan kepatuhan Wajib Pajak pada pelaku UMKM muslim dan juga gambaran umum pandangan ekonomi Islam terhadap kepatuhan wajib pajak.

Bab IV, berjudul analisis kepatuhan wajib pajak pada pelaku UMKM muslim ditinjau dari perspektif ekonomi Islam, dimana pada bab ini membahas tentang hasil analisis data dan penelitian yang telah dipaparkan dengan tujuan untuk menjawab permasalahan mengenai “Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Pada Pelaku UMKM Muslim Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam.

Bab V, merupakan bab penutup. Pada bab ini merupakan bab terakhir dalam penelitian yang berisi tentang kesimpulan yang bertujuan untuk menjawab rumusan masalah dari penelitian dan saran dari penulis yang ditujukan pada lembaga, pembaca, maupun peneliti selanjutnya.











- c) Keuntungan karena likuidasi penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apapun;
  - d) Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan diantara pihak-pihak yang bersangkutan; dan
  - e) Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan atau permodalan dalam perusahaan pertambangan;
- 5) Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;
  - 6) Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
  - 7) Diveden, dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk, deviden dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;



1. Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi;
2. Penghasilan berupa hadiah undian;
3. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura;
4. Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan usaha jasa konstruksi, uaha real estate, dan persewaan tanah dan atau bangunan; dan
5. Penghasilan tertentu lainnya, diatur dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah;

#### **6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018**

Dalam UU KUP pasal 4 ayat 2 huruf e menjalskan bahwa salah satu jenis penghasilam yang dikenakan pajak final ialah penghasilan tertentu yang diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah. Salah satu Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang pajak final adalah Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, peraturan tersebut disahkan oleh Presiden Republik Indonesia dan mulai belaku pada 1 Juli 2018.





- 2) Untuk penghasilan usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri yang memiliki peredaran bruto tertentu dibawah Rp 4,8 Miliar sejak Peraturan Pemerintah ini berlaku sampai dengan akhir Tahun Pajak 2018, dikenai Pajak Penghasilan dengan tarif sebesar 0.5% dari peredaran bruto setiap bulan; dan
  - 3) Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri yang memiliki peredaran bruto tertentu yaitu dibawah Rp 4,8 Miliar mulai Tahun Pajak 2019, dikenai pajak Pajak Penghasilan berdasarkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a, Pasal 17 ayat (2a) atau Pasal 31E Undang-Undang Pajak Penghasilan.
- e. Penyetoran
- a) Setor mandiri atau setor sendiri.
  - b) Dipotong atau dipungut oleh pemotong atau pemungut dengan mengajukan Surat Keterangan ke KPP.
- f. Penentuan Pengenaan Pajak

Pengenaan untuk wajib pajak orang pribadi yang status pisah harta memilih terpisah 2 (NPWP) harus berdasarkan penggabungan sesuai prinsip keluarga sebagai satu kesatuan ekonomi.



























































Sunarsih seorang warga Surabaya yang dulunya pernah bekerja di WVI (Wahana Visi Indonesia) merupakan salah satu yayasan yang bergerak dibidang sosial. Beliau sudah sepuluh tahun bekerja sebagai pekerja sosial, diakhir masa kerjanya beliau ditawari untuk mengikuti pelatihan keterampilan usaha yang nantinya dapat menghasilkan pendapatan. Pada saat itu ada berbagai macam pilihan pelatihan keterampilan mulai dari batik tulis, batik jumputan, anyaman, *accessoris*. Ketertarikan beliau pada pelatihan keterampilan batik jumputan, setelah mengikuti pelatihan tersebut beliau mendirikan usaha bersama kelompok pelatihan. Akan tetapi usaha yang didirikan secara kelompok dirasa kurang maksimal karena ketika ada pameran jumlah barang yang harus dipamerkan terbatas. Maka dari itu pada tahun 2010 Bu Sunarsih mendirikan usaha sendiri tanpa, teman kelompok pelatihan. Seiring dengan perkembangan waktu Bu Sunarsih telah mengkaryakan 3 (tiga) orang untuk membantu usahanya. Kemudian untuk kegiatan produksi dan pengembangan usaha, Bu Sunarsih mengembangkan usaha yang beralamat di Jalan Simo Kwagen Gang Buntu Kidul No. 22 Surabaya ini hingga rata-rata omset usaha Batik Jumput Banyu Urip ini sebesar  $\pm$  10 juta per bulan.

## 2. NITA COLLECTION

Yeti Yuanita seorang warga Surabaya, yang menggeluti usaha jahit sejak 25 tahun yang lalu, kecintaan Bu Yeti pada menjahit sejak beliau duduk di bangku sekolah menengah, setelah hampir 25 tahun

lebih menggeluti jahit, bu Yeti pada tahun 2016 mengikuti pelatihan keterampilan khusus batik yang diadakan oleh Pemerintah Dinas Industri dan Perdagangan Kota Surabaya, setelah mengikuti pelatihan tersebut kurang lebih satu bulan lamanya, Bu Yeti akhirnya merambah pada dunia batik khususnya Batik Celup dan usahanya di beri nama Nita Collection. Produk yang dihasilkan yaitu kain batik dengan motif celup yang didesain sendiri oleh Bu Yeti dan diproduksi di rumahnya yang beralamat di Jalan Dukuh Kupang No. 25 Surabaya, hingga saat ini usahanya dibantu oleh 3 (tiga) orang karyawan untuk proses produksinya dan omset yang diterima per bulannya yaitu  $\pm$  19 juta.

### 3. SHOHIBAH FASHION

Habibah seorang ibu rumah tangga biasa dulunya yang sekarang menjadi seorang wirausaha, dengan usahanya yang diberi nama Shohibah Fashion. Bu Habibah mengawali usahanya bermodalkan mengikuti pelatihan keterampilan yang antar kelurahan yang diadakan oleh Bappenas Kota Surabaya. Selain mengikuti pelatihan yang diadakan oleh Bappenas Bu Habibah juga sering mengikuti pelatihan-pelatihan yang diadakan secara gratis untuk menambah keahlian dalam dunia fashion. Setelah kurang lebih enam bulan mengikuti berbagai macam pelatihan yang berhubungan dengan dunia fashion, tahun 2015 Bu Habibah mulai membuka usaha fashionnya dengan berbagai macam produk mulai dari batik ikat celup, batik *ecoprint*, baju atasan, hem cowok, *blouse*, tas, shibori dll. Bu Habibah dibantu

oleh 3 (tiga) orang karyawan untuk membantu produksi usahanya dan dilakukan di rumahnya yang beralamat di Jalan Simo Kwagen No. 53. Untuk pemasaran produk fashion melalui media online seperti facebook, instagram selain itu juga Bu Habibah sering mengikuti pameran-pameran yang diadakan oleh pemerintah Kota Surabaya. Omset yang diterima dari usahanya adalah ± 15 juta per bulan.

#### 4. GRIYA ALMIRA

Fatimah seorang warga Surabaya yang mengawali usaha di bidang fashion karena kecintaannya pada jahit menjahit, usahanya dimulai sejak tahun 2007. Pada awal tahun 2014 Bu Amira mengikuti pelatihan keterampilan membatik yang diadakan oleh Dinas Koperasi secara gratis, dengan tujuan supaya usahanya dapat berkembang lebih besar. Untuk melatih keahlian yang dipunya Bu Fatimah tidak hanya mengikuti pelatihan yang diadakan oleh Dinas Koperasi tetapi beliau juga mengikuti kursus batik secara mandiri. Setelah mengikuti beberapa kali pelatihan, pada tahun 2017 Bu Amira mulai mengembangkan usahanya tidak hanya di bidang fashion tetapi juga di bidang batik, mulai dari batik tulis, batik jumput, batik ikat celup, batik *ecoprint*, batik cap dan shibori, usaha tersebut diberi nama Griya Almira. Dalam mengembangkan usahanya, Bu Fatimah dibantu anak kandungnya untuk bagian pemasaran melalui online maupun offline, untuk bagian produksi Bu Fatimah dibantu oleh 4 (empat) orang karyawan dan semua kegiatan produksi dilakukan di rumah yang





Usaha ini diinisiasi oleh Ahmad Wildan merupakan mahasiswa salah satu kampus di Surabaya. Setelah satu tahun menjadi mahasiswa Pak Wildan memberanikan diri untuk mendirikan usaha konveksi rumahan sendiri yang dinamai Retro Garment yang bertempat di Jalan Dukuh Kupang No.6 Surabaya. Konveksi Bapak Wildan ini bergerak pada industri fashion, fokus produksinya adalah busana pria dewasa dan melayani pemesanan kaos, jaket, dll, serta dapat melayani pembelian dalam satuan maupun grosir. Dalam proses produksi Pak Wildan juga terkadang bekerja sama dengan konveksi lainnya, saat ini Pak Wildan memiliki 2 (dua) karyawan yang standby melayani operasional usaha orang dan usaha konveksi ini memiliki rata-rata omset  $\pm$  10 juta per bulan.

## **B. Hasil Penelitian**

### **1. Kepatuhan Wajib Pajak Pada Pelaku UMKM Muslim Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018**

Dalam penelitian ini peneliti memilih tujuh pelaku UMKM muslim yang berada di Kecamatan Sawahan Kota Surabaya dan peneliti memilih batasan penelitian yakni pada UMKM muslim berdasarkan kegiatan produksi, omset, dan kebermanfaatan usaha. Beberapa indikator dalam penelitian ini menggunakan aspek yang berpengaruh dalam kepatuhan wajib pajak pada pelaku UMKM terhadap PP No. 23 Tahun 2018 yang termasuk didalam sosialisasi perpajakan, pemahaman wajib pajak dan kesadaran wajib pajak :

















maksiat dan juga kebijakan perpajakan yang ditetapkan pemerintah tidak melanggar aturan atau norma-norma agama.

Kebijakan perpajakan yang ditetapkan oleh pemerintah tidak menuju pada kegiatan yang tidak sesuai dengan norma-norma agama seperti mencuri, melukai atau membunuh orang lain. Empat informan berpendapat bahwasannya adanya kebijakan pajak UMKM tidak melanggar norma agama, informan berpendapat dengan adanya pajak UMKM ini masih batas wajar dan untuk menambah pendapatan negara dan untuk kemajuan kota juga kemajuan negara. Selain penerapan kebijakan perpajakan yang tidak melanggar norma-norma agama, adanya penerapan kebijakan perpajakan juga tidak dibolehkan mendekati pada perbuatan maksiat.

Dalam Islam pemerintah merupakan hal yang harus ditaati setelah Allah dan Rasul. Menaati pemerintah dalam konteks ini menaati kebijakan yang telah dibuat salah satunya kebijakan perpajakan ini. Kebijakan tersebut dapat ditaati apabila dalam kebijakan tersebut tidak terdapat aturan yang dapat menyebabkan masyarakat yang menaati menuju pada perbuatan maksiat.

Empat informan berpendapat bahwasannya adanya kebijakan pajak UMKM ini tidak menyebabkan mereka sebagai wajib pajak melakukan hal yang mendekati pada maksiat.



Akal merupakan unsur yang sangat penting bagi kehidupan manusia oleh karena akal itu lah yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya. Akal juga merupakan sumber hikmah pengetahuan dengan akal surat perintah dari Allah disampaikan, oleh karena itu penting untuk menjaga akal. Upaya menjaga akal dalam kebijakan perpajakan ini dapat dilihat dari beberapa kegiatan salah satu contoh kegiatan sosialisasi dan persebaran informasi melalui media online maupun media cetak.

Kegiatan sosialisasi yang diadakan oleh pemerintah bertujuan supaya pengetahuan masyarakat tentang perpajakan bisa meningkat. Dalam kegiatan sosialisasi perpajakan informan mengaku mendapatkan penjelasan tentang isi peraturan pajak UMKM dan untuk wajib pajak yang belum mengikuti sosialisasi perpajakan dapat mengetahui informasi terkait pajak UMKM melalui media online maupun offline.

#### 4. Penjagaan atau Perlindungan Terhadap Harta (*Hifdzu Mal*)

Harta merupakan salah satu hal penting dalam kehidupan seseorang, dimana manusia tidak bisa lepas dari adanya harta dan tanpa harta manusia tidak mungkin bertahan hidup. Dengan menjaga harta sama dengan menjaga keberlangsungan hidup seseorang, oleh karena itu dalam kebijakan perpajakan juga berupaya dalam memelihara atau menjaga harta dengan

cara tidak melakukan perubahan tarif pajak kepada wajib pajak secara sepihak. Tarif pajak merupakan hal yang penting untuk diketahui oleh wajib pajak, dengan mengetahui tarif pajak yang akan dikenakan diharapkan wajib pajak dapat memperhitungkan keuangan dengan sebaik mungkin.

Selain tidak ada perubahan tarif pajak secara sepihak, memelihara harta pada kebijakan perpajakan dapat dilihat dengan adanya pembebasan pembayaran pajak pada usaha yang tidak mendapatkan omset. Dalam menjalankan usaha sering kali kita mengalami untung dan rugi. Oleh karena itu pada kebijakan perpajakan, ketika pelaku usaha tidak mendapatkan omset maka akan dibebaskan dari pembayaran pajak dengan menunjukkan laporan keuangan.







perpajakan sesuai dengan PP No. 23 Tahun 2018 dan juga pemahaman yang baik maka juga akan berdampak pada kepatuhan membayar pajak.

Dari data yang diperoleh peneliti didapatkan hasil jika sebesar 85,7% informan atau 6 informan pelaku UMKM muslim sudah memiliki pengetahuan mengenai adanya PP No. 23 Tahun 2018. Mereka mengetahui mengenai pajak final UMKM PP No. 23 Tahun 2018 yang tarif pajak berubah menjadi 0,5%, sedangkan 1 informan lainnya dengan persentase 14,3% pelaku UMKM muslim belum mengetahui terkait pajak final UMKM PP No.23 Tahun 2018.

Adanya potongan tarif pajak final UMKM sebesar 0,5% diapresiasi oleh semua pelaku UMKM muslim, dengan adanya potongan tarif pajak dapat memberikan keringanan pajak terutama bagi pelaku UMKM muslim yang memiliki omset kurang dari 20 juta perbulan. Akan tetapi disamping itu pemerintah juga memberi batasan waktu sebagai pembelajaran untuk melakukan pembukuan hal ini lah yang disayangkan dari para pelaku UMKM. Jika menggunakan pembukuan yang rapi dan sesuai SAK mereka mengakui keberatan karena latar pendidikan mereka bukan dari akuntansi dan apabila pembukuan dilakukan oleh orang yang paham dalam bidangnya, maka pemilik harus menambah karyawan atau menggunakan jasa yang hal ini dapat membebankan biaya bagi pemilik UMKM.

Dalam hal ini pemahaman wajib pajak merupakan salah satu hal penting yang harus ditingkatkan agar pelaku UMKM dapat mengerti dan

mengetahui informasi terbaru dan berkelanjutan tentang peraturan perpajakan. Hal ini senada dengan penelitian yang dilakukan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rizki Alfiana R. yang mengemukakan bahwa pengetahuan dan pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.<sup>101</sup>

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 muncul akibat banyak pelaku UMKM yang mengeluhkan PPh 1% yang mereka rasa masih memberatkan, sehingga pemerintah mengeluarkan kebijakan baru yaitu menurunkan tarif pajak yang awalnya 1% turun menjadi 0,5%. Dengan adanya penurunan tarif pajak ini diyakini dapat meringankan beban pajak pelaku UMKM. Tarif yang rendah diharapkan dapat mendorong masyarakat berbondong-bondong terjun ke dunia usaha tanpa perlu risau oleh tarif pajak. Selain itu tarif yang rendah juga mendorong kepatuhan perpajakan meningkat sehingga menguatkan basis data perpajakan. Dengan demikian para pelaku UMKM semakin berperan dalam menggerakkan roda perekonomian daerahnya dan juga berperan dalam ekonomi formal. Namun para informan juga berharap tidak ada batasan waktu untuk tarif pajak hanya ada batasan omset saja.

Hasil analisa tersebut senada dengan penelitian Febrizki Damayanti yang hasil penelitiannya mengemukakan bahwa persepsi tarif pajak berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak. Dalam penelitiannya wajib pajak

---

<sup>101</sup> Rizki Alfiana R., “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM Dalam Melaksanakan Kewajiban Perpajakan (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Pelaku UMKM Yang Terdaftar Di KPP Pratama Karanganyar)” (Skrpsi – Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018).

memiliki anggapan positif terhadap pengenaan tarif pajak yang baru serta wajib pajak setuju untuk memilih tarif pajak yang rendah karena akan memudahkan wajib pajak dalam menghitung pajak yang tertuang.<sup>102</sup>

Selain sosialisasi perpajakan dan pemahaman wajib pajak, kesadaran wajib pajak juga faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Kesadaran wajib pajak suatu kondisi wajib pajak mengetahui, mengakui, menghargai, dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya terhadap pelaksanaan fungsi untuk mengetahui tujuan kewajiban dalam membayar pajak.<sup>103</sup>

Merujuk pada hasil penelitian dilapangan menggunakan media wawancara, peneliti berhasil mengumpulkan data yang menunjukkan angka kesadaran wajib pajak pada indikator pengenaan pajak pada usaha UMKM memiliki angka terbesar yakni sebesar 85,7% dan 14,3% lainnya belum mengetahui. Untuk hasil lainnya masing-masing pada indikator Membayar Pajak Merupakan Suatu Kewajiban memiliki angka pemahaman sebesar 57,1% dan 42,9% tidak paham, indikator Kepemilikan NPWP yang telah menerapkannya sebesar 57,1% dan 42,9% belum menerapkannya, dan indikator terakhir yakni Menjadi Wajib Pajak sebesar

---

<sup>102</sup> Febirizki Damayanti P., "Pengaruh Pemahaman Atas Mekanisme Pembayaran Pajak, Persepsi Tarif Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Pada Wajib Pajak Yang Terdaftar Di KPP Pratama Batu)" *Jurnal: Perpajakan*, Vol.10 No.1, 2016, 7.

<sup>103</sup> Danarsi, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Mobil Dengan Diberlakukannya Pajak Progresif Di Kota Surakarta", *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, Vol.18 No.1, 2017, 44-55.





pelaporan saat sebelum PP No. 23 Tahun 2018, namun telah melakukan pembayaran sesudah PP No. 23 Tahun 2018.

Dari penjelasan diatas menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak terhadap PP No.23 Tahun 2018 masih perlu ditingkatkan dikarenakan masih terdapat pelaku UMKM yang belum membayar kewajiban perpajakannya, pelaku UMKM yang masih telat dalam pembayaran dan pelaporan pajak. Belum patuhnya pelaku UMKM muslim ini dikarenakan kurangnya sosialisasi, pemahaman wajib pajak, dan kesadaran wajib pajak. Adanya sosialisasi perpajakan dapat menambah pengetahuan wajib pajak yang berdampak pada pemahaman wajib pajak terkait perpaturan perpajakan dan meingkatkan kesadaran wajib pajak terhadap pentingnya patuh atas kewajiban perpajakannya.

Umumnya masyarakat masih menganggap membayar pajak merupakan hal yang memberatkan, pembayaran masih sering mengalami kesulitan, ketidak mengertian masyarakat apa dan bagaimana pajak dalam menghitung dan melaporkannya. Akan tetapi masih ada upaya yang dapat dilakukan sehingga masyarakat sadar untuk membayar pajak dan ini bukan merupakan hal yang mustahil. Jika masyarakat, pelaku UMKM memiliki pemahaman dan kesadaran maka membayar pajak akan dilakukan secara sukarela tanpa keterpaksaan.

Dalam hal penghasilan omset, informan yang sudah melakukan pembayaran dan pelaporan pajak memiliki omset diatas 10 juta hal ini menandakan semakin besar penghasilan yang didapat akan berpeluang



UMKM muslim juga dikarenakan wajib pajak pelaku UMKM memiliki kesadaran bahwa membayar pajak adalah suatu kewajiban. Dalam hal pengisian SPT, bagi UMKM pengisian SPT masa dan SPT tahunan pajak dirasa masih memiliki kesulitan tersendiri dan langsung ke Kantor Pajak setempat untuk menayakan kesulitan yang dialami daripada harus menggunakan jasa dapat menambah beban biaya bagi pelaku UMKM.

Kepatuhan wajib pajak terwujud karena adanya kesadaran dari wajib pajak yang menganggap membayar pajak bukanlah suatu paksaan melainkan adalah kewajiban sebagai warga negara yang baik untuk patuh atas ketentuan peraturan yang berlaku sebagai salah satu bentuk kontribusi ke negara untuk pembangunan negara. Bukan didasari atas paksaan dan ketakutan akan adanya sanksi apabila tidak patuh terhadap peraturan tersebut.

## **B. Analisis Ekonomi Islam Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM Muslim**

Dalam perkembangan zaman, konsep Negara modern sekarang ini baik itu Negara Islam maupun bukan Negara Islam telah mewajibkan pungutan pajak bagi tiap warganya. Indonesia sebagai salah satu negara yang mempunyai penduduk muslim atau wilayah kekuasaan umat Islam dimana pemerintah menerapkan adanya pembebanan pajak kepada warganya.

Saat ini pajak merupakan sumber utama pendapatan negara yang mana pembebanannya dilakukan bukan hanya pada asset yang

diproduktifkan (asset yang dikelola untuk dapat menghasilkan pendapatan) seperti yang sudah dilakukan di pada masa Rasulullah dan pada masa daulah Islamiyyah hal ini dikarenakan banyak sistem Negara saat ini tidak berlandaskan agama sepenuhnya walau nilai dan norma mengilhami , hal ini dikarenakan banyak sistem Negara saat ini tidak berlandaskan pada aturan agama sepenuhnya walau nilai dan norma yang mengilhami aturan Negara merupakan kristalisasi dari eksistensi agama termasuk Indonesia

Negara Indonesia memiliki aturan hukum berlandaskan Ideologi pancasila dan Undang-Undang dasar 1945. Pembuatan dan pemberlakuan terhadap masyarakat harus didasarkan pada aspek kemakmuran dan kemajuan rakyat hal ini sebagaimana yang tertuang dalam pasal 33 ayat 4 yang berbunyi:

“Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.”

Dengan demikian pemberlakuan aturan pemerintah berdasarkan Itikad baik untuk kepentingan rakyat secara umum. Berdasarkan hasil wawancara sebagaimana yang telah dijelaskan pada paragraph sebelumnya bahwa hanya ada dua informan dari tujuh informan yang memiliki kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan bagi pelaku usaha. Hal ini menandakan bahwa tingkat kepatuhan pajak masih rendah. Dalam





pajak ini memiliki kontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung bagi masyarakat.

Oleh karenanya ketidakpatuhan terhadap pengenaan kewajiban perpajakan merupakan bentuk ketidakpatuhan terhadap *ulil amri* yang disebutkan dalam surat An Nisa ayat 59 karena aturan perpajakan bukan merupakan aturan yang melanggar kaidah syariah dalam agama walau pemberlakuan pajak oleh pemerintah saat ini tidak sama dengan pemberlakuan pajak yang dilakukan pada masa Rasulullah dan pada masa Daulah Islamiyyah. Sekiranya kita diperdaya oleh hawa nafsu untuk mengingkari perintah dan syariat yang mulia ini, tidak lagi taat kepada penguasa, maka ketidakpatuhan dalam menjalankan kewajiban pajak negara memunculkan potensi perbuatan yang menimbulkan dosa.

Perbuatan dosa dalam agama Islam merupakan perbuatan yang harus di jauhi oleh umat muslim karena perbuatan dosa merupakan perbuatan yang dibenci Allah dan menimbulkan hukuman terhadap pelakunya jika tidak bertobat. Hukuman ini bisa berlaku di dunia maupun di akhirat yaitu kehidupan abadi setelah kematian. Sebagai umat muslim maka menghindari perbuatan yang menimbulkan dosa merupakan keharusan demi menempati status keberagamaan yang lebih tinggi yaitu pada status mukmin dan selanjutnya muhsin. Dua status ini lebih tinggi dari status muslim. Walau ketiga predikat ini bukan mengindikasikan bahwa manusia tidak pernah melakukan kesalahan, namun lebih kepada kadar intensitas perbuatan dosa dan penyesalan yang dialami setelah



Mengenai kebijakan perpajakan yang diterapkan oleh pemerintah ialah bahwasannya para pelaku UMKM sudah mulai menyadari akan pentingnya pajak. Hal ini dikarenakan pajak mempunyai peranan penting dalam kehidupan bernegara, khususnya didalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber utama pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Selain itu pajak juga sangat penting dalam mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak.

Oleh sebab itu berbagai kebijakan dibuat oleh pemerintah untuk mengoptimalkan penerimaan pajak. Hal yang perlu diperhatikan pemerintah dalam membuat ataupun menetapkan kebijakan perpajakan yaitu tujuan utamanya untuk kesejahteraan rakyat dan juga kebijakan perpajakan yang ditetapkan tidak menyebabkan kerusakan atau kemudharatan apabila kebijakan tersebut ditaati.

Pada kebijakan perpajakan terdapat beberapa nilai *maqashid syariah* yang tentu dapat mendukung keberlangsungan kegiatan perpajakan dalam upaya menjaga keamanan wajib pajak. Keterkaitan nilai *maqashid syariah* dengan kebijakan perpajakan yakni dengan memberikan edukasi dengan cara mengadakan sosialisasi perpajakan kepada masyarakat mengenai isi dan manfaat peraturan perpajakan yang terkait.

Kebijakan perpajakan yang dilakukan oleh pemerintah, dalam konsep *maqashid syariah* ini yakni pada *maqashid adh daruriyah*, adapun yang dimaksud dengan *maqashid adh daruriyah* adalah kemaslahatan *maqashid*



dan tidak mendekati informan pada perbuatan maksiat. Upaya penjagaan terhadap agama dalam kebijakan perpajakan diwujudkan dengan kebijakan perpajakan yang ditetapkan pemerintah tidak melanggar norma-norma agama dan tidak mendekati wajib pajak pada perbuatan maksiat.

## 2. Upaya Penjagaan atau Perlindungan Terhadap Jiwa (*Hifdzu Nafs*)

Terdapat dua kegiatan pada kebijakan perpajakan dalam upaya penjagaan terhadap jiwa pada kebijakan perpajakan. Dua kegiatan yang dimaksud ialah cara penarikan pajak pada wajib pajak dan cara pemberian peringatan kepada wajib pajak. Peneliti mengaitkan dengan teori pada bab II bahwa Islam mengatur segala aspek kehidupan manusia termasuk hak-hak asasi manusia dimana hak yang paling utama diperhatikan adalah hak manusia untuk hidup.

Kegiatan yang berkaitan dengan upaya penjagaan terhadap jiwa pada kebijakan perpajakan bertujuan agar wajib pajak tidak hanya fokus pada tanggung jawabnya akan tetapi wajib pajak mendapat perlindungan dari kebijakan yang ada.

Hasil wawancara yang didapat dengan informan menunjukkan bahwa kegiatan yang ada pada kebijakan perpajakan merupakan upaya dalam penjagaan terhadap jiwa (*hifdzu nafs*). Keempat informan mengaku bahwa selama ini menjadi wajib pajak belum pernah mendapatkan perilaku paksaan maupun intimidasi dari pemerintah dalam proses pemungutan pajak dan keempat informan mengaku

bahwa belum pernah mendapatkan perilaku ancaman dari pemerintah apabila telat dalam pembayaran pajak, informan mengaku ketika telat dalam pembayaran pajak maka hanya ada denda dan juga surat peringatan.

Upaya penjagaan terhadap jiwa (*hifdzu nafs*), hal ini terwujud dengan kegiatan pada proses pemungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah tidak menggunakan perilaku paksaan maupun tindakan intimidasi dan juga pada pembayaran pajak yang telat wajib pajak tidak mendapatkan ancaman dari pemerintah. Selain hal dua tersebut upaya penjagaan terhadap jiwa terwujud dari pihak *stakeholder* dan *stockholder* petugas pajak dimana dalam menghadapi wajib pajak dituntut berperilaku, berpakaian, dan berkomunikasi secara sopan.

### 3. Upaya Penjagaan atau Perlindungan Terhadap Akal (*Hifdzu Aql*)

Akal merupakan salah satu anugerah yang Allah karuniakan kepada manusia, dengan akal menjadikan manusia lebih mulia dengan makhluk lain. Jika manusia hilang akal maka hilanglah keutamaan tersebut. Terdapat upaya penjagaan atau perlindungan terhadap akal dalam kebijakan perpajakan yaitu memberikan pengetahuan kepada masyarakat agar dapat mengerti dan memahami serta mengetahui manfaat akan isi peraturan perpajakan yang terkait dan pentingnya pajak dalam kehidupan bernegara.

Dengan adanya sosialisasi perpajakan merupakan salah satu cara pemerintah dalam memberikan pengetahuan kepada masyarakat secara

langsung, selain dengan sosialisasi perpajakan pemerintah juga memberikan pengetahuan secara tidak langsung dengan cara memberikan informasi peraturan perpajakan terkait melalui media sosial ataupun pemasangan bahilo dipinggir jalan.

Hasil wawancara dengan keempat informan mengatakan bahwa dengan adanya kegiatan sosialisasi perpajakan maupun informasi terkait peraturan perpajakan melalui media online dapat menambah pengetahuan mereka tentang perpajakan. Dalam kegiatan sosialisasi perpajakan pemerintah menjelaskan secara detail tentang isi peraturan perpajakan dan cara melakukan pembayaran pajak dengan begitu tidak membuat wajib pajak maupun masyarakat merasa kesulitan untuk mendapatkan pengetahuan tentang pajak.

Upaya penjagaan atau perlindungan terhadap akal (*hifdzu aql*), hal ini terwujud dengan adanya tuntutan bahwa pihak pemerintah harus mengungkap secara detail mengenai sistem peraturan perpajakan terkait dilarang untuk menutup-nutupi barang sedikit pun hal ini dilakukan saat sosialisasi perpajakan. Hal tersebut bertujuan untuk wajib pajak atau masyarakat merasa tidak ragu lagi untuk membayar pajak karena sudah memahami tentang perpajakan. Disini terlihat bahwa wajib pajak maupun masyarakat diajak untuk berfikir bersama ketika melakukan transaksi pada kantor pajak tanpa ada yang dizalimi oleh pemerintah.

#### 4. Upaya Penjagaan atau Perlindungan Terhadap Harta (*Hifdzu Mal*)

Kebijakan perpajakan memiliki beberapa ketentuan dimana ketentuan tersebut ialah upaya untuk menjaga harta. Kebijakan perpajakan juga memberikan upaya dalam penjagaan harta kepada wajib pajak. ketentuan yang ada dalam kebijakan perpajakan salah satunya yaitu dengan memberikan tarif pajak yang pasti, dan juga memberikan kebebasan pembayaran pajak kepada wajib pajak.

Hasil wawancara dengan keempat informan mengaku bahwa selama ini selama menjadi wajib pajak belum pernah mendapatkan perubahan tarif pajak secara sepihak apabila wajib pajak dikenakan tarif pajak 0,5% maka akan menggunakan tarif pajak itu untuk seterusnya. Untuk adanya pembebasan pembayaran pajak informan mengaku hal tersebut dapat terjadi apabila omset yang didapatkan rendah atau mengalami kerugian sehingga dalam catatan keuangannya ditulis nihil.

Dengan demikian upaya penjagaan atau perlindungan terhadap harta pada kebijakan perpajakan terwujud, hal ini jelas karena adanya kebijakan penurunan tarif pajak, kejelasan untuk tarif pajak yang digunakan wajib pajak, dan adanya pembebasan pembayaran pajak kepada wajib pajak yang mendapatkan kerugian. Dalam hal ini kebijakan perpajakan yang ditetapkan berupaya untuk menjaga dan mengalokasikan harta wajib pajak dengan baik dan halal.

5. Upaya Penjagaan atau Perlindungan Terhadap Keturunan (*Hifdzu Nasab*)

Dalam dunia kerja, pasti setiap manusia akan berusaha mendapatkan harta untuk memberikan kelangsungan hidup bagi keluarganya, seperti contoh suami terhadap istri dan anak-anaknya. Upaya penjagaan keturunan (*hifdzu nasab*) oleh setiap pelaku UMKM Muslim dalam hal ini melalui cara menerapkan kepatuhan wajib pajak yang terdapat pada kebijakan perpajakan, dimana hal ini bertujuan agar memberikan kelancaran usaha yang berorientasi untuk mendapatkan keuntungan serta berkaitan dengan regenerasi tiap individu yaitu menghasilkan keturunan.

Setelah peneliti melakukan wawancara dengan keempat informan, terdapat informasi jika upaya penjagaan keturunan dalam hal ini berkaitan dengan hasil yang didapatkan oleh pelaku UMKM Muslim setelah menjalankan usahanya. Jika pendapatan dari hasil usaha diperoleh dengan cara yang baik dan halal, maka kehidupan sehari-hari keluarga atau keturunan pelaku UMKM Muslim dapat terhindar dari hal-hal yang dilarang oleh agama serta membawa keberkahan.

Salah satu cara untuk mewujudkan pendapatan usaha yang baik dan halal yakni melalui kepatuhan wajib pajak yang dalam hal ini telah diketahui oleh keempat informan jika pembayaran pajak yang telah ditetapkan memiliki banyak manfaat bagi usaha yang dijalani.

Maka dari itu, berdasarkan kegiatan serta ketetapan yang telah dilakukan oleh setiap pelaku UMKM Muslim, peneliti menyimpulkan









- Departemen Pendidikan Nasional. 2014. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT Media Pustaka Phonix.
- Direktoral Jendral Pajak. 2013. *Lebih Dekat dengan Pajak, Penyuluhan Pajak*. Jakarta: Direktoral Jendral Pajak.
- Faizin, R.M. “Pengaruh Sosialisasi, Pemahaman Dan Kesadaran Prosedur Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Pajak Bumi Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Di Desa Mojoranu Kab. Bojonegoro)”. *Jurnal: Perpajakan (JEJAK)*. Vol.9 No.1. 2016.
- Fauzan, Muhammad. “Konsep Perpajakan Menurut Abu Yusuf.” *Jurnal: Human Falah*. Vol. 4 No.2. Juli-Desember 2017.
- Gunadi. “Fungsi Pemeriksaan Terhadap Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak (*Tax Compliance*)”. *Jurnal: Perpajakan Indonesia*. Vol. 4 No. 5. Februari 2005.
- Gusfahmi. 2007. *Pajak Menurut Syariah*. Jakarta PT Grafindo Persada.
- Harjo, Dwikora. 2013. *Perpajakan Indonesia Sebagai Materi Perkuliahan Di Peruruan Tinggi*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Hasan, M. Ali. 2000. *Masail Fiqhiyah: Zakat dan Pajak*. Jakarta: Rajawali Press.
- Hawwa, Said. 2004. *Al-Islam terj, Abdul Hayyie Al Kattani*. Jakarta Gema Insani Press.
- Ichsan, Nurul. “Tinjauan Penerapan Pungutan Pajak Zakat Menurut Konsep Perekonomian Islam Di Indonesia”. *Jurnal: Pemikiran Islam*. Vol. 19 No. 2. September 2018.
- Inasius, F. *Tax compliance off Small and Medium Enterprises: Evidence From Indonesia Accounting & Taxation*. Vol. 7 No. 1. 2015.
- Indrawan, Rully dan Yuniawati, R. Poppy. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Campuran Untuk Manajemen Pengembangan dan Pendidikan*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- K, Betren. 2000. *Pengantar Etika Bisnis*. Yogyakarta: Kasisius.
- Kasiram, Mohammad. 2008. *Metode Penelitian*. Malang: UIN Maliki Press.
- Kazwaini. “Epistimologi Perpajakan Dalam Pemikiran Al-Marwadi”. *Jurnal: Pemikiran Islam*. Vol. 4 No. 1. Juni 2017.
- Kharisma, Ade Noorlita. “Penyebab Ketidapatuhan Pemilik Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Dalam Pembayaran Pajak Penghasilan”. Tesis -- Universitas Airlangga, 2018.

- Khoil, Munnawir. 1995. *Kembali kepada al-Qur'an dan as-Sunnah*. Semarang: Bulan Bintang.
- Kurniawan, H. "Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Dan Presepsi Wajib Pajak Tentang Pelaksanaan Sensus Pajak Nasional Terhadap Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi (Survei Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi Di Wilayah Banyuwangi)". *Jurnal Perpajakan*. Vol.3 No.1. 2014.
- Majid, Narozi M. 2003. *Pemikiran Ekonomi Islam Abu Yusuf Relevansinya dengan Ekonomi Kekinian*. Jakarta: Pusat Studi Ekonomi Islam.
- Marathon, Said Sa'ad. 2007. *Ekonomi Islam Di Tengah Krisis Ekonomi Global*. Jakarta Timur: Zikrul Hakim.
- Mardiasmo. 2009. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: ANDI.
- Maulida, Alfiatul. "Kepatuhan Pembayaran Pajak Pada Pelaku UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) Pasca Penerbitan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 Di Kota Gede Yogyakarta". *Jurnal: UMKM Dewantara*. Vol.1 No. 2. Desember 2018.
- Muhammad, Ibrahim Qutub. 2002. *Kebijakan Ekonomi Umar Bin Khatab terj. Ahamd Syahfuddin Shaleh*. Jakarta: Pustaka Azam.
- Natadiwirya, Muhanlis. 2007. *Etika Bisnis Islam*. Jakarta: Granada Press.
- Nst, Ilhamy Lathief Muhammad & Pratiwi Sundari, "Strategi Pemberdayaan UMKM Sektor Peternakan Ayam Organik (Studi Pada Koperasi Hidayah Sumatera Utara), *Jurnal: Human Falah*, Vol. 5 No. 2, 2018.
- Prambudi, Adiansah Atsani Adam. "Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Tarif Pajak, Serta Pelayanan Pembayaran Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kota Surabaya". *Jurnal: Ilmiah Mahasiswa FEB*. Vol. 2 No. 1. 2013.
- Pratono. 2007. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia.
- Pratowo, Andi. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media
- Purhanta, Wahyu. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Qorib, Ahmad. "Masalah Mursalah Dalam Ekonomi Islam". *Jurnal: Analytica Islamica*. Vol.5 No.1. 2016.
- R. Alfiana Rizki. "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM Dalam Melaksanakan Kewajiban Perpajakan (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Pelaku UMKM Yang terdaftar Di KPP Pratama Karanganyar)". Skripsi -- Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018.
- Rahayu, S. K. 2010. *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

- Rahmi Notika. “Pelatihan Pembukuan Keuangan Sederhana dalam Rangka Pelaksanaan Kebijakan Pajak yang Baru (PP 23/1018) Untuk Pelaku UMKM Naik Kelas Depok”. *Jurnal: Pegabdian Kepada Masyarakat*. Vol. 2 No. 2. Januari 2019.
- Resmi, S. 2017. *Perpajakan Edisi 10*. Jakarta: Salemba Empat.
- Saleh dan Susilowati. “Studi Empiris Ketetapan Waktu Pelaporan Keuangan Perusahaan di Bursa Efek Jakarta. *Jurnal; Bisnis Strategy*. Vol. 13. 2004.
- Sholeh, Ryathus. “Implementasi Sistem Informasi Manajemen SDM: Studi Pada PT PLN (Persero) Malang”. Thesis -- Universitas Islam Negeri Mulana Malik Ibrahim Malang, 2015.
- Sonita, Era. “Manajemen Pengelolaan Pajak Dalam Prespektif Ekonomi Islam”. *Jurnal: Al-Hurriyah*. Vol. 16 No. 2. Januari-Juni 2015.
- Suandy, Erly. 2014. *Hukum Pajak Edisi 6*. Yogyakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kualitatif dan RnD*. Bandung: Alfa Beta.
- Suhendra, E. S. “Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Penghasilan Badan”. *Jurnal: Ilmiah Ekonomi Bisnis*. Vol. 15 No. 1. 2011.
- Tatik. “Potensi Kepatuhan Pembayaran Pajak Pada Pelaku UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) Pasca Penerbitan PP No.23 tahun 2018 (Studi Kasus Pada UMKM Sleman-Yogyakarta). *Jurnal: Seminar Nasional dan Call For Paper Sustainable Competitive Advantage (SCA)*. Vol. 8 No. 1. September 2018.
- Tirada, T.A.M. “Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak, Sikap Fiskus Terhadap Kepatuhan, WPOP Di Kabupaten Minahasa Selatan”. *Jurnal: EMBA*. Vol. 1 No. 3. 2013.
- Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan ke Tiga Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan ke Empat UU No.7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

Wahidmurni. "Penerapan Metodologi Penelitian Kualitatif". *Jurnal UIN Maulana Malik Ibrahim Malang*. 2017.

Widi, Restu Kartika. 2010. *Asas Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Yusuf, M. "Analisis Pengenaan Pajak Penghasilan Final Terhadap Wajib Pajak Tertentu (Studi Kasus Pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Di Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan)". *Jurnal: Lentera Akuntansi*. Vol. 2 No. 1. 2017.

Zain, M. 2003. *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.

Zawitri, Sari. "Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Setelah Diberlakukan Tarif 1% (Final) PPh (Studi Kasus zdi KPP Pratama Pontianak)". *Jurnal: Ekonomi, Bisnis, dan Kewirausahaan*. Vol. 5 No 2. 2016.

